



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penguatan Integrated Criminal Justice System Pada Kuhap Baru: Analisis Komparatif Pidana dan Pembuktian Diferensiasi Fungsional

Yoseph Andrian Panjaitan<sup>1</sup>, Mochamad Lucky Ibnu Chaliki<sup>2</sup>, Sara Verina Simanjuntak<sup>3</sup>, Rivaldo Rifky Pratama<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, [yoseph.andrian.panjaitan-2025@fh.unair.ac.id](mailto:yoseph.andrian.panjaitan-2025@fh.unair.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, [mochamad.lucky.ibnu-2025@fh.unair.ac.id](mailto:mochamad.lucky.ibnu-2025@fh.unair.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, [sara.verina.simanjuntak-2022@fh.unair.ac.id](mailto:sara.verina.simanjuntak-2022@fh.unair.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, [rivaldo.rifky.pratama-2022@fh.unair.ac.id](mailto:rivaldo.rifky.pratama-2022@fh.unair.ac.id)

Corresponding Author: [yoseph.andrian.panjaitan-2025@fh.unair.ac.id](mailto:yoseph.andrian.panjaitan-2025@fh.unair.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The enactment of Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (New KUHAP) marks a reform of Indonesia's criminal justice system within the framework of the Integrated Criminal Justice System. This study aims to analyze how the implementation of the ICJS in the New CPC addresses the institutional fragmentation arising from the application of the principle of functional differentiation, particularly in the aspects of sentencing and evidence. This study employs a normative legal methodology using legislative and conceptual approaches, and is analyzed through Lawrence M. Friedman's legal system theory, which emphasizes the relationship between legal structure, legal substance, and legal culture. The results of the study indicate that the New Criminal Procedure Code (KUHP) maintains functional differentiation among law enforcement institutions, yet strengthens systemic integration through explicit provisions for an integrated criminal justice system, coordination mechanisms for investigations, the distribution of detention authority, enhanced judicial oversight via pretrial proceedings, and supervision of the enforcement of judgments. In the context of evidence, the ICJS does not alter the statutory system of negative proof, but strengthens the procedural integrity underpinning the formation of judicial conviction. Meanwhile, in terms of sentencing, the strengthening of the ICJS positions criminal judgments as the outcome of a coordinated process that is subject to systemic oversight through to the enforcement stage. Thus, the ICJS in the New Criminal Procedure Code serves as a normative response to potential institutional fragmentation, achieved through the establishment of procedural integration without undermining the principle of functional differentiation.*

**Keyword:** *New Criminal Procedure Code, Integrated Criminal Justice System, Functional Differentiation, Sentencing, Evidence.*

**Abstrak:** *Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) menandai pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia dalam kerangka Integrated Criminal Justice System. Penelitian ini bertujuan untuk*

menganalisis bagaimana penerapan ICJS dalam KUHAP Baru merespons fragmentasi institusional yang timbul akibat penerapan prinsip diferensiasi fungsional, khususnya dalam aspek pemidanaan dan pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan hubungan antara *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru tetap mempertahankan diferensiasi fungsional antar institusi penegak hukum, namun memperkuat integrasi sistemik melalui pengaturan eksplisit sistem peradilan pidana terpadu, mekanisme koordinasi penyidikan, distribusi kewenangan penahanan, penguatan kontrol yudisial melalui praperadilan, serta pengawasan pelaksanaan putusan. Dalam konteks pembuktian, ICJS tidak mengubah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, tetapi memperkuat integritas prosedural yang menopang pembentukan keyakinan hakim. Sementara itu, dalam aspek pemidanaan, penguatan ICJS menempatkan putusan pidana sebagai hasil dari proses yang terkoordinasi dan berada dalam pengawasan sistemik hingga tahap eksekusi. Dengan demikian, ICJS dalam KUHAP Baru merupakan respons normatif terhadap potensi fragmentasi institusional, melalui penataan integrasi prosedural tanpa menghapus prinsip diferensiasi fungsional.

**Kata Kunci:** Kuhap Baru, *Integrated Criminal Justice System*, Diferensiasi Fungsional, Pemidanaan, Pembuktian.

## PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa kita pada tahapan sistem hukum pidana baru yang terlepas dari bayang-bayang hukum pidana peninggalan Belanda. Menurut Prof. Freddy Harris pergerakan dan pergeseran hukum pidana merupakan momentum penting, dimana pembaruan ini diharapkan akan mengarah pada sistem hukum yang lebih jelas terkait kewenangan masing-masing penegak hukum (Wahyuni, 2025). Pun reformasi hukum pidana ini juga dilatarbelakangi oleh semangat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka untuk memiliki sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia berbasis *due process of law* dan *restorative justice*. (ASPERHUPIKI, 2025, hlm. 1–10).

Pembaruan sistem hukum pidana merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam sistem hukum guna mengikat sehingga memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Friedman, 2011, hlm. 75–76). Sistem hukum menurut Friedman pada buku *American Law an Introduction*, sebagai berikut:

*“A legal system in actual operation is complex organisme in which structure, substance, and legal culture interact. A legal system is the union of primary rules and secondary rules. Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms,..”* (Friedman, 1975, p. 4).

Masih mengutip pendapat Lawrence M. Friedman pada tulisan Askari Razak, sistem hukum dibagi menjadi 3 sub-sistem yaitu, *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. (Razak, 2023, hlm. 477). Adapun ketiganya merupakan rangka untuk memberikan stabilitas dan efektifitas penegakan hukum yang berlaku, dimana *legal structure* berbicara tentang batas-batas kewenangan masing-masing penegak hukum serta proses penegakannya, *legal substance* adalah tentang hukum tertulis dan/atau tidak tertulis seperti asas dan norma hukum, dan *legal culture* yang berbicara tentang penerimaan hukum yang berlaku oleh masyarakat, dimana hal ini mengacu pada realitas hukum bekerja. (Pahlevi, 2022, hlm. 32–33).

Sistem hukum menurut Friedman sangat mempengaruhi tatanan sosial masyarakat dan membentuk budaya hukum yang baru, dimana salah satu yang mempengaruhi budaya hukum adalah struktur hukum (*legal structure*) yang berbicara tentang batas-batas kewenangan dan proses penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum. Hal tersebut membuat pembahasan transisi sistem hukum pidana terkait keberlakuan KUHP Nasional dan KUHP Baru menjadi sangat fundamental. Perubahan hukum pidana (*legal substance*) dapat dipastikan akan memberikan *output* atau hasil yang berdampak cukup signifikan bagi masyarakat sebagai target penerapan hukum pidana. Sehingga pembahasan pada tulisan ini akan lebih mengarah pada struktur hukum yang membahas tentang bagaimana batas-batas kewenangan, sampai kepada penguatan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) dalam KUHP Baru, dengan komparasi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Lama).

Komparasi ini bertujuan untuk melihat kontras sistem hukum pidana yang terjadi akibat transisi sistem hukum pidana di Indonesia, atau setidaknya perubahan yang sifatnya potensial. Adapun ICJS hadir sebagai jawaban solutif dari terciptanya problematika fragmentasi institusi yang timbul akibat penerapan diferensiasi fungsional. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul akibat diferensiasi fungsional instansi penegak hukum di Indonesia dengan menggunakan IJS dalam hal pemidanaan dan pembuktian.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan hubungan antara *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.

Bagaimana penerapan *integrated criminal justice system* (ICJS) pada KUHP Baru terkait fragmentasi institusi dalam hal pemidanaan dan pembuktian?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Komparasi Pengaturan Diferensiasi Fungsional dalam Sistem Peradilan pada KUHP Lama dan KUHP Baru

Pengaturan diferensiasi fungsional dalam Sistem Peradilan Pidana diatur dalam KUHP Baru. Pengaturan baik pada KUHP Lama dan KUHP Baru menganut diferensiasi fungsional untuk memperjelas kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, konsep ini memisahkan tahap penyidikan, penuntutan dan pemutusan suatu perkara pidana. Adapun pemisahan fungsi ini pertama kali bersumber pada teori Emile Durkheim tentang kompleksitas masyarakat modern mengharuskan adanya pembagian pekerjaan untuk masing-masing tataran sosial, yang berkembang sampai dengan Ashworth dan Redmayne sebagaimana dikutip oleh Ibnu Sina Chandranegara, yang menyatakan bahwa awal mula kehadiran konsep diferensiasi fungsional merupakan jawaban untuk kompleksitas penegakan hukum. (x' Chandranegara, 2025, hlm. 3). Mengacu pada Naskah Akademik (NA) KUHP Baru, maka kita akan menemukan bahwa KUHP Baru memiliki semangat reformasi untuk menjawab kritik terhadap penggunaan konsep diferensiasi fungsional. (ASPERHUPIKI, 2025, hlm. 7).

Penerapan diferensiasi fungsional dalam proses penegakan hukum menimbulkan gejala yang cukup serius, salah satunya adalah gesekan antar instansi penegak hukum. Sehingga kehadiran KUHP Baru menggantikan KUHP Lama diharapkan menjadi jawaban dari problematika yang ditimbulkan. Adapun latar belakang KUHP Lama mengadopsi diferensiasi fungsional adalah mengacu pada perkembangan sistem peradilan pidana di Amerika Serikat yang tidak puas akan penegakan hukum yang menganggap penegakan hukum hanya bergantung pada kinerja organisasi kepolisian. Adapun perkembangan yang dibawa

dalam KUHP Baru untuk memberikan pemisahan kewenangan sekaligus menghilangkan potensi gesekan antar instansi adalah dengan mereformasi norma-norma yang mengatur tentang konsep diferensiasi fungsional.

Perbedaan dan/atau kontras antara KUHP Lama dan KUHP Baru terkait diferensiasi fungsional dapat dilihat pada beberapa pasal, adapun berikut adalah pasal-pasal yang memiliki kontras yang cukup jelas:

- a) Pasal 1 KUHP Baru yang menjelaskan lebih rinci dan jelas dibandingkan KUHP Lama terkait definisi-definisi penyidik, beserta definisi kewenangan penyidik. Sedangkan penuntut umum dan hakim cenderung sama;
- b) Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru secara eksplisit mengatur tentang penggunaan prinsip diferensiasi fungsional yang juga memasukkan fungsi-fungsi penegak hukum termasuk advokat yang pada KUHP Lama tidak disebutkan sama sekali;
- c) pengaturan koordinasi penyidikan yang termaktub pada Pasal 7 ayat (2) KUHP Lama tidak mengatur tentang koordinasi dan pengawasan terkait tugas dan wewenang penyidik secara jelas. Sedangkan Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHP Baru mengatur lebih jelas tentang koordinasi dan pengawasan dalam tugas dan wewenang penyidik; dan
- d) pengaturan terkait penghentian penyidikan pada Pasal 24 ayat (4) KUHP Baru menyatakan secara jelas tentang batas waktu pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, korban dan/atau tersangka paling lama 1 (satu) hari sedangkan pada Pasal 109 KUHP Lama tidak diberikan tenggat batas waktu terkait pemberitahuan penyidikan.

Aturan-aturan di atas setidaknya menunjukkan perbedaan diferensiasi fungsional akibat pergeseran paradigma pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun prinsip diferensiasi fungsional yang diberlakukan sekarang tidaklah serigid sebagaimana KUHP yang berlaku sebelumnya. Perbedaan yang cukup mendasar adalah terbukanya ruang untuk dapat terjadinya koordinasi, namun tetap terbatas pada kewenangan masing-masing instansi khususnya pada bagian prapenuntutan. Hal ini menunjukkan pula bahwa walaupun mempertahankan pola sektoral, Integrasi Sistemik dengan model sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dapat menjadi harapan untuk mengatasi potensi gesekan antar instansi aparat penegak hukum. Dengan demikian, perbedaan antara dua rezim KUHP ini bukan terletak pada pergeseran wewenang institusionalnya melainkan penataan ulang mekanisme koordinasi yang bersifat horizontal dan penguatan kontrol prosedural. Oleh sebab itu, pembahasan selanjutnya akan masuk lebih dalam tentang penguatan *ICJS* dalam rezim KUHP Baru.

### **Desain Normatif Penguatan *Integrated Criminal Justice System* pada KUHP Baru**

Fragmentasi institusional yang terjadi akibat penerapan diferensiasi fungsional menuntut penguatan sistem peradilan pidana menggunakan pendekatan yang integratif. Sebagaimana teori Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dinilai dari struktur hukumnya saja, melainkan dipengaruhi juga oleh substansi dan budaya hukum yang berjalan selaras. Ketika keselarasan di antara ketiganya tidak tercapai, maka dapat dipastikan sistem hukum akan mengalami kegagalan dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Penguatan *ICJS* secara normatif dirumuskan sama eksplisitnya dengan pengadopsian prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHP Baru, namun tujuan pengaturannya lebih kepada membuat keterikatan normatif antar fungsi institusional penegak hukum dalam kerangka *due process of law*. Bila ditarik ke belakang, dengan terlebih dahulu memaknai apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana, menyadur pendapat Mardjono dalam buku R. Atmasasmita adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan pidana. Selaras dengan pendapat Mardjono, Supriyanta berpendapat tentang pendekatan yang berbasis pada sistem peradilan pidana

merupakan pendekatan yang melibatkan segala unsur sebagai suatu kesatuan, berhubungan dan saling mempengaruhi. (Atmasasmita, 1996, hlm. 13–14).

Kembali pada topik penguatan sistem peradilan pidana terpadu (ICJS) pada KUHAP baru dengan dirumuskannya norma-norma yang mengatur posisi tahapan-tahapan penegakan hukum tidak lagi sebagai domain tertutup masing-masing institusi, melainkan seluruh institusi harus menanamkan paradigma sebagai satu kesatuan dalam konstruksi prosedural yang saling terhubung. Jiwa kesatuan sebagai sebuah bangunan dalam proses penegakan hukum yang sistemik integratif harus dijalankan dari “mulainya” sampai dengan “berakhirnya” sebuah perkara pidana. Menurut Budi Riski Husin, sistem peradilan pidana terpadu pada dasarnya adalah suatu *open system*. *Open system* sendiri maknanya adalah sebuah sistem yang memiliki tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun tujuan jangka pendek berbicara tentang resosialisasi, jangka menengah berbicara tentang pencegahan kejahatan, dan jangka panjang adalah tentang kesejahteraan sosial. Budi juga berpendapat bahwa KUHAP adalah *rule of the game* dalam menjalankan dan mempertahankan hukum materiil (KUHP), sehingga KUHAP harus memberikan pedoman jalannya proses peradilan dan bagaimana suatu peradilan harus dijalankan oleh institusi penegak hukum serta menyediakan prosedur bagi pencari keadilan. (Husin, 2016, hlm. 3). Oleh sebab itu, penyelenggaraan *integrated criminal justice system* sangat ditentukan kepaduan setiap unsur sebagai persyaratan, dimana sistem ini menuntut untuk terjadinya keterpaduan setiap sub sistem yang terdiri dari segenap lapisan masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, teknologi dan setiap institusi penegak hukum, yaitu sinkronisasi *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. (Husin, 2016, hlm. 4–5). Penguatan ICJS setidaknya dapat dilihat pada beberapa pasal-pasal dalam KUHAP Baru seperti berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (2) berbicara secara tentang sistem peradilan pidana terpadu (ICJS) dengan prinsip diferensiasi fungsional secara tegas, dengan menekankan fungsi penyidikan Kepolisian, penuntutan Kejaksaan, pemeriksaan pengadilan oleh Hakim dan jasa hukum dan/atau bantuan hukum oleh Advokat;
- 2) Pasal 7, Pasal 8 tentang koordinasi penyidikan yang dilakukan antar institusi dengan Polri;
- 3) Pasal 99 tentang distribusi kewenangan penahanan, Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan pada tahap penuntutan, dan Hakim dalam kepentingannya memeriksa suatu perkara;
- 4) Pasal 173 dan 176 ayat (4) berbicara penguatan kontrol yudisial, yaitu tentang ganti rugi dan permintaan rehabilitasi yang harus diputus Hakim melalui Praperadilan; dan
- 5) Pasal 353 dan Pasal 354 berbicara tentang integrasi tahap eksekusi putusan sebuah perkara pidana, yang melibatkan seluruh lapisan institusi yakni: Penyidik, Advokat, Pembimbing Pemasyarakatan, Jaksa, Kepala Lapas dan Pengadilan.

Dengan demikian, desain normatif ICJS tidak hanya ditegaskan secara deklaratif pada Pasal 2 ayat (2) KUHAP Baru, melainkan juga terstruktur dalam pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, dan kontrol yudisial pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Berangkat pada konstruksi normatif tersebut, pembahasan selanjutnya akan lebih mengarah pada bagaimana desain sistem terpadu berimplikasi secara konkret terhadap praktik pembedaan dan pembuktian KUHAP Baru.

### **Implikasi Normatif *Integrated Criminal Justice System* terkait Pembedaan dan Pembuktian**

#### **1) Implikasi ICJS terhadap Standar Pembuktian**

*Integrated criminal justice system* sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) KUHAP Baru menempatkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dalam satu kerangka sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis pada diferensiasi fungsional. Dalam konteks pembuktian, desain normatif tersebut tidak mengubah sistem pembuktian yang telah dipraktikkan pada rezim KUHAP Lama,

melainkan memperkuat keterikatan tahapan prosedural dalam pembentukan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tetap mempertahankan pembuktian negatif atau dengan kata lain didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan berdasarkan keyakinan hakim.

Implikasi normatif ICJS terhadap standar pembuktian dapat kita lihat pada penegasan tentang pentingnya legalitas proses pada tahap penyidikan, penuntutan dan bagaimana alat bukti didapatkan sebagai prasyarat legitimasi pembuktian di persidangan. KUHAP Baru tetap mengatur mekanisme kontrol yudisial melalui praperadilan atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta hak ganti rugi dan rehabilitasi. Meskipun praperadilan tidak menguji pembuktian perkara pokok, pengujian aspek prosedural dianggap memiliki relevansi secara sistemik terhadap keberlanjutan proses pembuktian. Dengan demikian, integritas prosedural pada tahap awal menjadi bagian dari ekosistem pembuktian sah secara keseluruhan.

Kerangka ICJS yang telah dinormakan tidak memperluas standar pembuktian melebihi yang telah diatur oleh undang-undang, namun memperkuat kesinambungan tahapan pembuktian. Artinya, pembuktian di persidangan tetap berada dalam kewenangan hakim, tetapi membutuhkan dukungan secara sistemik oleh mekanisme koordinasi dan kontrol untuk memastikan alat bukti yang diperoleh dan diajukan tetap berada pada koridor hukum yang sah dan berintegritas. Dengan demikian, ICJS tidak mereformulasikan teori pembuktian melainkan memperkuat koherensi prosedural yang menopang terbentuknya keyakinan hakim.

## 2) Implikasi ICJS terhadap Rasionalitas Pidanaan

Dalam perspektif ICJS, pidanaan merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian proses yang terintegrasi sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. KUHAP Baru tidak mengubah prinsip yang telah digunakan pada KUHAP Lama yaitu berdasarkan pembuktian yang sah dan keyakinannya. Namun demikian, melalui penegasan sistem peradilan pidana terpadu pada Pasal 2 ayat (2) KUHAP Baru, pidanaan secara normatif ditempatkan sebagai bagian dari kesatuan sistem yang menuntut adanya koordinasi antar institusi penegak hukum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Implikasi normatif ICJS terhadap rasionalitas pidanaan tampak jelas pada keterkaitan antara hasil pembuktian dengan putusan yang akan dijatuhkan. Putusan pidana tidak terpisah dari proses-proses yang dilakukan sebelumnya, melainkan konsekuensi yuridis dari pembuktian yang dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Namun demikian, diferensiasi fungsional tetap dijaga, sehingga masing-masing institusi tidak saling mencaplok kewenangan atau mengambil alih fungsi institusi lainnya. Sehingga integrasi prosedural tersebut menjadi jaminan bahwa pidanaan sebagai *output* dari proses yang telah terkoordinasi dan berada dalam kontrol hukum yang baik.

KUHAP Baru tetap mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan melalui peran hakim pengawas dan pengamat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa putusan bukanlah akhir dari sistem peradilan pidana terpadu, melainkan meliputi tahapan lanjutan. Dimana tahapan eksekusi atau pelaksanaan putusan tetap berada dalam pengawasan yudisial, sehingga demikian rasionalitas pidanaan dalam KUHAP Baru tidak hanya berbicara tentang koherensi antara fakta dan norma dalam putusan saja, melainkan sampai pada pelaksanaan putusan harus tetap berada pada sistem hukum terpadu yang integratif. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kehadiran KUHAP Baru tidak mengubah paradigma pidanaan secara substantif, melainkan memperkuat kesinambungan struktural dan prosedural antar institusi penegak hukum. Oleh karena itu, legitimasi penjatuhan pidana tidak hanya bersumber dari kewenangan

hakim, melainkan juga koherensi/keterpaduan sistemik yang menopang seluruh proses peradilan pidana.

## KESIMPULAN

Berlakunya KUHAP Baru menegaskan penguatan desain sistem peradilan pidana terpadu dalam kerangka diferensiasi fungsional. Meskipun pemisahan kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dalam KUHAP Baru tetap dipertahankan, terdapat penataan ulang mekanisme koordinasi, distribusi kewenangan, serta penguatan kontrol yudisial yang lebih eksplisit dan sistemik. Dengan demikian, perbedaan utama pada kedua rezim KUHAP tersebut bukanlah pada pergeseran fungsi institusional, melainkan terletak pada integrasi prosedural tahapan dalam satu kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

Pergantian KUHAP sangat berimplikasi pada tatanan peradilan pidana, terutama penerapan ICJS yang bertujuan bukan untuk mengubah sistem pembuktian negatif, melainkan mempertajam koherensi struktural yang menopang sistem pembuktian tersebut. Legalitas proses-proses dalam sistem peradilan sejak tahapan penyidikan, praperadilan, penuntutan, pemeriksaan, putusan, pelaksanaan dan pengawasan putusan pidana sebagai ekosistem pembuktian dan pidanaan yang terintegrasi secara terpadu menjadi pondasi penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan ICJS dalam KUHAP Baru menjadi respon normatif terhadap potensi gesekan institusional akibat fragmentasi, sehingga dengan demikian desain sistem peradilan pidana terpadu ini menjadi sistem hukum yang membuat *legal culture*, *legal substance*, dan *legal culture* di Indonesia lebih terkoordinasi, terkontrol dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan prosedural sebagaimana prinsip *due process of law*.

## REFERENSI

- ASPERHUPIKI, *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Asperhupiki: Jakarta Selatan, Januari 2025).
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, (Putra Abardin: Bandung, 1996).
- Chandranegara, Ibnu Sina, "Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System", *UMJember Proceeding Series*, 2025, Vol. 4, No. 3.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Nusa Media: Bandung, 20110).
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Russel Sage Foundation: New York, 1975).
- Husin, Budi Riski, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016).
- Pahlevi, Farida Sekti, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie*, Juni 2022, Vol. 1, No. 1.
- Razak, Askari, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", *Jurnal Fundamental*, Desember 2023, Vol. 12, No. 2, h. 477.
- Supriyanta, "KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. VIII, No. 1, April 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Wahyuni, Willa, "KUHP-KUHAP Baru Momentum Besar Perubahan Sistem Peradilan Pidana Nasional", *Hukum Online.com*, [https://www.google.com/search?q=cara+mensitasi+web+pada+catatan+kaki&oq=cara+mensitasi+web+pada+catatan+kaki&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAMQIRiPAjIHCAQQIRiPAIIBCTE0Njg1ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=cara+mensitasi+web+pada+catatan+kaki&oq=cara+mensitasi+web+pada+catatan+kaki&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAMQIRiPAjIHCAQQIRiPAIIBCTE0Njg1ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8).